

GUBERNUR SULAWESI TENGAH

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH  
NOMOR 45 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH  
NOMOR 05 TAHUN 2009 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA  
UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS DAN BADAN  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa unit pelaksana teknis sebagai unit kelembagaan perangkat daerah pada dinas dan badan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah dalam mewujudkan tujuan pembangunan di daerah;
- b. bahwa sejalan dengan diundangkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 09 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, perlu dilakukan penyesuaian dinas tertentu yang membawahi unit pelaksana teknis, serta Bidang Metrologi pada Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah telah dihapus dan perlu diwadahi dalam unit pelaksana teknis;
- c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum mengenai dinas yang membawahi unit pelaksana teknis serta pembentukan Unit Pelaksana Teknis Kemetrologian dan Unit Pelaksana Teknis Peralatan dan Perbekalan perlu melakukan perubahan atas Peraturan Gubernur mengenai unit pelaksana teknis;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 05 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas dan Badan Di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
  4. Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2008 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 06);
  5. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 05 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas dan Badan Di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2009 Nomor 05);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH NOMOR 05 TAHUN 2009 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS DAN BADAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 05 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas dan Badan Di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2009 Nomor 05) diubah sebagai berikut :

1. **Ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b ditambah 1 (satu) angka, yakni angka 3, huruf j, huruf j angka 1, huruf j angka 2, huruf j angka 3 dan huruf j angka 4 dihapus, di antara huruf j dan huruf k disisipkan 2 (dua) huruf, yakni huruf j1 dan huruf j2, huruf h diubah dan ditambah 2 (dua) angka, yakni angka 4 dan angka 5, huruf k diubah, dan huruf l dihapus, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :**

### **Pasal 3**

- (1) UPT pada Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, sebagai berikut :

- a. Dinas Kesehatan Daerah, terdiri atas :
  1. UPT Pelatihan Kesehatan (UPT PELKES);
  2. UPT Laboratorium Kesehatan (UPT PELKES);
  3. UPT Surveilans, Data dan Informasi (UPT SURDATIN); dan
  4. UPT Promosi Kesehatan (UPT PROMKES).
- b. Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Daerah, terdiri atas :
  1. UPT Pelatihan Koperasi Usaha Kecil Menengah (KUMKM) Industri dan Perdagangan;
  2. UPT Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang (PSMB); dan
  3. UPT Kemetrologian;
- c. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Daerah, terdiri atas :
  1. UPT Pembibitan Ternak; dan
  2. UPT Veteriner;
- d. Dinas Kehutanan Daerah, terdiri atas :
  1. UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH); dan
  2. UPT Tanam Hutan Raya (TAHURA);
- e. Dinas Sosial Daerah, terdiri atas :
  1. UPT Panti Sosial Bina Remaja dan Karya Wanita; dan
  2. UPT Panti Sosial Tresna Werdha Madago Tentena;
- f. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah, terdiri atas :
  1. UPT Pelatihan Kerja (UKM-PKKM);
  2. UPT Pengembangan Produktivitas Daerah (P2D);
  3. UPT Pelatihan dan Pemberdayaan Transmigrasi (P2T); dan
  4. UPT Perluasan dan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (P2TKI);
- g. Dinas Pertanian Daerah, terdiri atas :
  1. UPT Pengawasan Mutu dan Sertifikasi Benih Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura;
  2. UPT Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura; dan
  3. UPT Pendidikan dan Pelatihan Pertanian Daerah;
- h. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah, terdiri atas :
  1. UPT Pengembangan Kegiatan Belajar Pendidikan Non Formal dan In Formal (PKB-PNFI);
  2. UPT Teknologi Komunikasi dan Informasi Pendidikan (TKIP);
  3. UPT Penilaian Pendidikan;
  4. UPT Museum Sulawesi Tengah; dan
  5. UPT Taman Budaya Sulawesi Tengah.

- i. Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah, terdiri atas :
  1. UPT Pelabuhan Perikanan;
  2. UPT Perbenihan Perikanan; dan
  3. UPT Laboratorium, Pembinaan, Pengujian Mutu dan Hasil Perikanan.
- j. Dihapus;
  1. dihapus;
  2. dihapus;
  3. dihapus;
  4. dihapus; dan
  5. dihapus;
- j1. Dinas Bina Marga Daerah, terdiri atas :
  1. UPT Laboratorium dan Pengujian Bahan; dan
  2. UPT Peralatan dan Perbekalan;
- J2. Dinas Sumber Daya Air, terdiri atas :
  1. UPT Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah I (PSDAW I);
  2. UPT Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Wilayah II (PSDAW II)
- k. Dinas Perhubungan, yaitu :

UPT Penimbangan, Pelabuhan Laut dan Penyeberangan
- l. Dihapus;
- m. Dinas Pendapatan Daerah, terdiri atas :
  1. UPT Pemungutan Pajak, Retribusi dan Pendapatan Lain-lain Wilayah I;
  2. UPT Pemungutan Pajak, Retribusi dan Pendapatan Lain-lain Wilayah II;
  3. UPT Pemungutan Pajak, Retribusi dan Pendapatan Lain-lain Wilayah III;
  4. UPT Pemungutan Pajak, Retribusi dan Pendapatan Lain-lain Wilayah IV;
  5. UPT Pemungutan Pajak, Retribusi dan Pendapatan Lain-lain Wilayah V;
  6. UPT Pemungutan Pajak, Retribusi dan Pendapatan Lain-lain Wilayah VI;
  7. UPT Pemungutan Pajak, Retribusi dan Pendapatan Lain-lain Wilayah VII;
  8. UPT Pemungutan Pajak, Retribusi dan Pendapatan Lain-lain Wilayah VIII;
  9. UPT Pemungutan Pajak, Retribusi dan Pendapatan Lain-lain Wilayah IX;
  10. UPT Pemungutan Pajak, Retribusi dan Pendapatan Lain-lain Wilayah X; dan
  11. UPT Pemungutan Pajak, Retribusi dan Pendapatan Lain-lain Wilayah XI;
- n. Dinas Perkebunan Daerah, terdiri atas :
  1. UPT Pengawasan dan Pengujian Mutu Benih Perkebunan; dan
  2. UPT Proteksi Tanaman Perkebunan.

(2) UPT pada Badan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, sebagai berikut:

- a. Badan Ketahanan Pangan Daerah :  
UPT Cadangan Pangan;
- b. Badan Lingkungan Hidup daerah :  
UPT Laboratorium Lingkungan Hidup

**2. Ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf b ditambah 1 (satu) huruf, yakni huruf c, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :**

#### **Pasal 7**

Susunan Organisasi UPT pada Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Daerah sebagai berikut :

- a. UPT Pelatihan Koperasi Usaha Kecil Menengah (KUMKM) Industri dan Perdagangan, terdiri atas :
  1. Kepala;
  2. Sub Bagian Tata Usaha;
  3. Seksi Kurikulum Silabi; dan
  4. Seksi Penyelenggaraan Pelatihan;
- b. UPT Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang (PSMB), terdiri atas :
  1. Kepala;
  2. Sub Bagian Tata Usaha;
  3. Seksi Administrasi; dan
  4. Seksi Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang;
- c. UPT Kemetrollogian, terdiri atas :
  1. Kepala;
  2. Sub Bagian Tata Usaha;
  3. Seksi Teknik Kemetrollogian; dan
  4. Seksi Standar Mutu dan Laboratorium.

**3. Ketentuan Pasal 14 ditambah 2 (dua) huruf, yakni huruf d dan huruf e, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut :**

#### **Pasal 14**

Susunan Organisasi UPT pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah, sebagai berikut :

- a. UPT Pengembangan Kegiatan Belajar Pendidikan Non Formal dan In Formal (PKB-PNFI) terdiri atas:
  1. Kepala;
  2. Sub Bagian Tata Usaha; dan
  3. Kelompok Jabatan Fungsional;
- b. UPT Teknologi Komunikasi dan Informasi Pendidikan (TKIP), terdiri atas :
  1. Kepala;
  2. Sub Bagian Tata Usaha; dan
  3. Kelompok Jabatan Fungsional;
- c. UPT Penilaian Pendidikan (PENDIK), terdiri atas :
  1. Kepala;
  2. Sub Bagian Tata Usaha; dan

- d. UPT Taman Budaya, terdiri atas :
  - 1. Kepala;
  - 2. Sub Bagian Tata Usaha;
  - 3. Seksi Pengelolaan dan Pemanfaatan; dan
  - 4. Seksi Pengkajian dan Pengembangan.
- e. UPT Museum, terdiri atas :
  - 1. Kepala;
  - 2. Sub Bagian Tata Usaha;
  - 3. Seksi Pengelolaan dan Pemanfaatan; dan
  - 4. Seksi Pelestarian dan Pengembangan.

**4. Ketentuan Pasal 15 huruf c angka 3 diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut :**

**Pasal 15**

Susunan Organisasi UPT pada Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah, sebagai berikut :

- a. UPT Pelabuhan Perikanan, terdiri atas :
  - 1. Kepala;
  - 2. Sub Bagian Tata Usaha;
  - 3. Seksi Tata Operasional; dan
  - 4. Seksi Pelayanan Jasa Pelabuhan;
- b. UPT Perbenihan Perikanan, terdiri atas :
  - 1. Kepala;
  - 2. Sub Bagian Tata Usaha;
  - 3. Seksi Perbenihan Ikan Air Tawar; dan
  - 4. Seksi Perbenihan Ikan Air Payau dan Laut;
- c. UPT Laboratorium, Pembinaan, Pengujian Mutu dan Hasil Perikanan, terdiri atas :
  - 1. Kepala;
  - 2. Sub Bagaian Tata Usaha;
  - 3. Seksi Pengujian Mutu dan Pengolahan Hasil Perikanan; dan
  - 4. Seksi Pengendalian Mutu Hasil Perikanan.

**5. Ketentuan Pasal 16 dihapus, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut :**

**Pasal 16**

Dihapus

**6. Di antara ketentuan Pasal 16 dan Pasal 17 disisipkan 2 (dua) Pasal, yakni Pasal 16A dan Pasal 16B yang berbunyi sebagai berikut :**

**Pasal 16A**

Susunan Organisasi UPT pada Dinas Bina Marga Daerah sebagai berikut :

- a. UPT Laboratorium dan Pengujian Bahan, terdiri atas :
  - 1. Kepala;
  - 2. Sub Bagian Tata Usaha;
  - 3. Seksi Manajemen Mutu; dan

### **Pasal 16B**

Susunan Organisasi UPT pada Dinas Sumber Daya Air sebagai berikut :

- a. UPT PSDA Wilayah I, terdiri atas :
  1. Kepala;
  2. Sub Bagian Tata Usaha;
  3. Seksi Operasi Pemeliharaan; dan
  4. Seksi Hidrologi dan Sistem Informasi Sumber Daya Air.
- b. UPT PSDA Wilayah II, terdiri atas :
  1. Kepala;
  2. Sub Bagian Tata Usaha;
  3. Seksi Operasi Pemeliharaan; dan
  4. Seksi Hidrologi dan Sistem Informasi Sumber Daya Air.

7. **Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:**

### **Pasal 17**

Susunan Organisasi UPT pada Dinas Perhubungan Daerah, sebagai berikut :

UPT Penimbangan, Pelabuhan Laut dan Penyeberangan, terdiri atas :

- a. Kepala;
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Seksi Penimbangan; dan
- d. Seksi Pelabuhan Laut dan Penyeberangan.

8. **Ketentuan Pasal 18 dihapus, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut :**

### **Pasal 18**

Dihapus.

9. Di antara Lampiran IV dan Lampiran V disisipkan 1 (satu) lampiran yakni Lampiran IVA, Lampiran XXII, Lampiran XXIII, dan Lampiran XXIV diubah, di antara Lampiran XXIV dan Lampiran XXV disisipkan 2 (dua) lampiran, yakni Lampiran XXIVA dan Lampiran XXIVB, Lampiran XXVIII, Lampiran XXVII, Lampiran XXIX dan Lampiran XXX diubah, Lampiran XXXI dan Lampiran XXXII dihapus, serta Lampiran XXXIII diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
10. Di antara ketentuan Pasal 29 dan BAB VII disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB VIA dan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 29A yang berbunyi sebagai berikut:

**BAB VIA**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 29A**

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, seluruh jabatan beserta pejabat yang memegang jabatan di lingkungan Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas dan Badan Di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dilantik kembali berdasarkan Peraturan Gubernur ini.

**Pasal II**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu  
pada tanggal 27 Nopember 2012

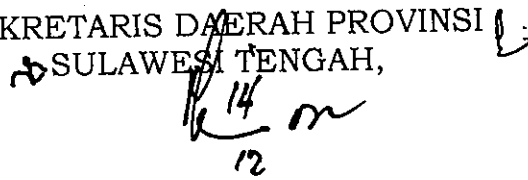
GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

LONGKI DJANGGOLA

Diundangkan di Palu  
pada tanggal 27 Nopember 2012

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
SULAWESI TENGAH,

  
AMDJAD LAWASA

**BAB VIA**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 29A**

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, seluruh jabatan beserta pejabat yang memangku jabatan di lingkungan Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas dan Badan Di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dilantik kembali berdasarkan Peraturan Gubernur ini.

**Pasal II**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu  
pada tanggal 27 Nopember 2012

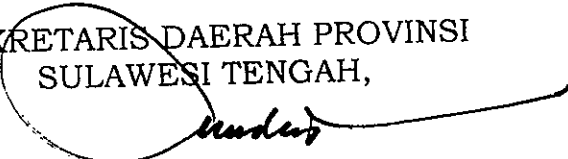
GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

LONGKI DJANGGOLA

Diundangkan di Palu  
pada tanggal 27 Nopember 2012

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
SULAWESI TENGAH,

  
AMDJAD LAWASA